

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Versi Umum

Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan - YRT

Penanggung	PT Pacific Life Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Kumpulan
Nama Produk	Pacific Perlindungan Jiwa	Jalur Pemasaran	Group Distribution
	Kumpulan - YRT	Mata Uang	Rupiah (Rp)

Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan - YRT adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan - YRT adalah Produk Asuransi Kumpulan yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia yang disebabkan karena sakit maupun kecelakaan.

MANFAAT PACIFIC PERLINDUNGAN JIWA KUMPULAN - YRT





Produk Asuransi Kumpulan dengan manfaat meninggal dunia yang disebabkan karena sakit atau kecelakaan, maka kepada Termaslahat akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

SIMULASI

A. SIMULASI - PRODUK PACIFIC PERLINDUNGAN JIWA KUMPULAN - YRT

Jenis Pertanggungan : Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan - YRT

Usia Masuk : 40 Tahun

Masa Pertanggungan : 1 tahun

Uang Pertanggungan : 100.000.000

Premi Sekaligus : 190.000

Manfaat Produk

- Bapak Budi diikutsertakan program asuransi jiwa kumpulan oleh kantor tempat beliau bekerja dengan santunan kematian sebesar Rp 100.000.000
- Premi per tahun yang dibayarkan sebesar Rp 190.000
- Jika Bapak Budi meninggal dunia karena sakit ataupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan diberikan santunan kematian/Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

B. SIMULASI - PRODUK PACIFIC PERLINDUNGAN JIWA KUMPULAN - YRT NATURAL DEATH

Jenis Pertanggungan : Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan - YRT Natural Death

Usia Masuk : 40 Tahun

Masa Pertanggungan : 1 tahun

Uang Pertanggungan : 100.000.000

Premi Sekaligus : 145.000

Manfaat Produk

- Bapak Budi diikutsertakan program asuransi jiwa kumpulan oleh kantor tempat beliau bekerja dengan santunan kematian sebesar Rp 100.000.000
- Premi per tahun yang dibayarkan sebesar Rp 145.000
- Jika Bapak Budi meninggal dunia karena sakit dalam masa pertanggungan, maka akan diberikan santunan kematian/ Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

PENTING

Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.

FITUR UTAMA

Premi

Sesuai Usia Masuk atau Usia Terkini dan Uang Pertanggungan.

Usia Masuk

Usia masuk bagi Tertanggung yang diperkenankan:

- Usia masuk Minimum: 20 tahun.
- Usia masuk Maksimum: 69 tahun.

Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 70 Tahun.

Usia Pertanggungan

Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta asuransi. Metode perhitungan usia yang digunakan adalah berdasarkan ulang tahun terdekat atau *nearest birthday*. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :

- Dikategorikan berusia x tahun, jika y < 6 bulan;
- Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika y ≥ 6 bulan.

Masa Asuransi

Masa asuransi produk ini adalah 1 tahun, dan diperpanjang setiap tahunnya (Yearly Renewable Term).

Uang Pertanggungan

Minimum Uang Pertanggungan = Rp. 15.000.000

Berakhirnya Pertanggungan

Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan – YRT

- Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
- Tertanggung/Peserta mencapai usia maksimum pertanggungan.
- Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan asuransi.
- Tertanggung/Peserta melakukan pengunduran diri dari kepersertaan asuransi.
- Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis.

Pacific Perlindungan Jiwa Kumpulan – YRT Natural Death

- Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
- Tertanggung/Peserta mencapai usia maksimum pertanggungan.
- Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan asuransi.
- Tertanggung/Peserta melakukan pengunduran diri dari kepersertaan asuransi.
- Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis.

PENGECUALIAN

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, pencederaan diri oleh Tertanggung/Peserta; atau
- Tertanggung/Peserta dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan; atau
- Karena terlibat dalam perkelahian, kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri; atau
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus);
 atau
- Karena akibat dari suatu kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaanpenerbangan komersil (commercial passenger airlines) yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya;
- Akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, atau kekhilafan besar oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau
- Tertanggung/Peserta terlibat dalam penggunaan obat terlarang, kecuali sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- Tertanggung/Peserta turut dalam kegiatan olahraga berbahaya seperti menyelam, balapan jenis apapun, terjun payung, panjat tebing atau olahraga berbahaya lainnya; atau
- Kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh ketergantungan alkohol

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

KETENTUAN PRODUK

Biaya

Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selain Premi dan terdapat unsur Komisi yang dibayarkan perusahaan ke Tenaga Pemasar (jika ada).

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar Tahunan.

Ketentuan Underwriting

Ketentuan underwriting/seleksi risiko untuk produk ini adalah Non-guaranteed acceptance.

Metode Pemasaran

Produk ini dipasarkan melalui *Direct Marketing, Broker* dan badan usaha selain Bank.

Mata Uang

Produk ini dijual dalam mata uang Rupiah (Rp).

Persyaratan & Tata Cara

- 1. Pengajuan Permohonan Asuransi
 - a. Pengajuan dapat melalui Tenaga Pemasar
 - b. Tertanggung merupakan Nasabah/peserta/anggota dari Pemegang Polis
 - c. Memberikan data atau mengisi dengan lengkap dan benar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK)
- 2. Pembayaran Premi secara sekaligus
- 3. Pengajuan Klaim

Persyaratan dokumen pengajuan Klaim yang dibutuhkan, sebagai berikut:

- a. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dengan benar dan lengkap, dan
- b. Asli atau Legalisir Formulir Keterangan Dokter atas Tertanggung, dan
- c. Foto Copy Identitas (KTP/SIM/Passport) Tertanggung dan Termaslahat, dan
- d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Tertanggung dan Termaslahat, dan
- e. Asli atau Legalisir Akte Kematian dari instansi yang berwenang, dan
- f. Asli atau Legalisir Surat Keterangan meninggal atas Tertanggung dari instansi yang berwenang, dan
- g. Foto Copy Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan
- h. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.

LAYANAN

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan

a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :

PT Pacific Life Insurance

Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710

Email: cs@pacificlife.co.id atau Telepon: (62) (021) 5082 0758

b. Customer Service akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

(021) 508 20 758

cs@pacificlife.co.id

Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui Customer Service atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life.

DEFINISI		
Penanggung	PT Pacific Life Insurance.	
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.	
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar.	
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.	

DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.